



**P U T U S A N**

**NOMOR 140/Pid.SUS/2024/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara pidana dengan dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Terdakwa            |
| 2. Tempat lahir       | : Serang              |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/18 Nopember 1986 |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan           |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia           |
| 6. Tempat tinggal     | : kab. Serang         |
| 7. Agama              | : Islam               |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta          |

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Panri Situmorang, SH, Faturrohman, SH, MH, Nano Suratno, SH, Anisa Dewi, SH, Manuel Desesko Pistaris, SH, advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Fraternity Law Firm beralamat kantor di Jalan Raya Serang – Cilegon KM 4 Ruko No.1 Ranca Utama Kel Drangong Kec. Taktakan, Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SK-FTR/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

*Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT BTN*



Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 140/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 6 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Setelah membaca Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 140/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 6 Nopember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

Setelah membaca Penetapan Majelis hakim Nomor 140/PID.SUS /2024/PT BTN tanggal 6 Nopember 2024 tentang Penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana selama 2 (Dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) potong pakaian sekolah lengan Panjang warna putihDikembalikan kepada anak korban
4. Membebaskan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- ( Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 420/Pid.SUS / 2024/PN.Srg, tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) potong pakaian sekolah lengan Panjang warna putihDikembalikan kepada anak korban
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2024/PN Srg Jo 420/Pid.Sus/2024/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2023, Pantri Situmorang, SH Dkk Alamat Kantor Fraternity Law Firm berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Oktober 2024 kuasa dari Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal tanggal 17 Oktober 2024 ;

Membaca Relaa Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2024/PN Srg Jo 420/Pid.Sus/2024/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2023, Rima Eka Hardiyani, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal tanggal

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT BTN



17 Oktober 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa

Membaca memori Banding tanggal 6 November 2024, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 November 2024;

Membaca memori Banding tanggal 22 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2024;

Membaca kontra memori Banding tanggal 08 November 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Serang tanggal 13 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Serang untuk Penuntut Umum maupun terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima memori Banding kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon.

*Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
3. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 10 September 2024.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN.Srg, Tanggal 17 Oktober 2024;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa, Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## SUBSIDER

1. Mengubah hukuman yang dijatuhi oleh Pengadilan Negeri Serang Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN.Srg, tanggal 17 Oktober 2024 dari semula Pidana Penjara menjadi Pidana Percobaan.
2. Apabila tetap pada hukuman Pidana Penjara, setidaknya untuk menetapkan Pembanding sebagai Tahanan Kota.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 8 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN.Srg, Tanggal 17 Oktober 2024;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa, Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## SUBSIDER

1. Mengubah hukuman yang dijatuhi oleh Pengadilan Negeri Serang Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN.Srg, tanggal 17 Oktober 2024 dari semula Pidana Penjara menjadi Pidana Percobaan.
2. Apabila tetap pada hukuman Pidana Penjara, setidaknya untuk menetapkan Pembanding sebagai Tahanan Kota.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 17 Oktober 2024, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa serta, Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum berdasarkan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis hakim tingkat pertama khususnya pada halaman 13 sampai dengan halaman 19 telah terbukti bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum, sehingga menurut hemat majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dalam peradilan tingkat banding

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 420//Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 17 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 420/Pid.Sus/ 2024/PN Srg tanggal 17 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh kami PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, S.H, M.,H dan LENDRIATY JANIS, S.H, M.,H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 140/Pid.SUS/2024/PT BTN, tanggal 6 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh BAMBANG RUDIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun  
Terdakwa/Penasehat Hukum ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

EFENDI PASARIBU, S.H.,M.,H  
S.H.,M.H.,

PURWONO EDI SANTOSA,

LENDRIATY JANIS, S.H, M.,H,

Panitera Pengganti

BAMBANG RUDIAWAN, S.H

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)